



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231)
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR 188/840/KPTS/102.11/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT RUMAH SAKIT MATA
MASYARAKAT JAWA TIMUR NOMOR 440/609.1/102.6/2021 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UPT RUMAH SAKIT MATA
MASYARAKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 440/609.1/102.6/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sudah tidak sesuai, maka perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Penetapan Daftar Informasi Publik Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 6039) ;
3. Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6071);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/MEN.KOMINFO/9/2008 tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 440.609.1/102.6/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR NOMOR 440/609.1/102.6/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UPT RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR .
- KESATU : Mengubah keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 1145 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2021;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbatas pada lampiran keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 440/609.1/102.6/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2021;
- KETIGA : **MENCABUT** dan menyatakan **TIDAK BERLAKU:** Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 440/609.1/102.6/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 31 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. DIAN ISLAMI, M. Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19640928 198903 2 008

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor : 188/840 /KPTS/102.11/2022
Tanggal : 31 Januari 2022
Tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik
Di Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT TAHUN 2022**

1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA						
NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT,UNIT DAN SATKERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	MASA RETENSI
1	Laporan realisasi anggaran tahun 2021	Informasi ttg realisasi penyerapan anggaran APBD	Bagian Keuangan RSMM Jawa Timur	Ka Sub Bag Keuangan & Perencanaan	Hardcopy di buku laporan keuangan	1 tahun
2	Ringkasan asset dan investasi	Informasi ttg daftar asset yang dikuasai oleh RSMM Jawa Timur meliputi asset bergerak dan tidak bergerak	Bagian Umum RSMM Jawa Timur	Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	Hardcopy di buku laporan keuangan	1 tahun
3	Neraca tahun 2021	Ikhtisar/penjelasan mengenai neraca laporan keuangan tahun 2020	Bagian Keuangan RSMM Jawa Timur	Ka Sub Bag Keuangan & Perencanaan	Hardcopy di buku laporan keuangan	1 tahun
4	Rencana umum pengadaan (RUP) tahun 2022	Informasi ttg Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa di RSMM Jawa Timur	Bagian Pengadaan RSMM Jawa Timur	Kepala Bidang UKM dan Litbang	Hardcopy dan softcopy di bagian pengadaan	1 tahun
5	DPA tahun 2022	Informasi tentang pelaksanaan anggaran di RSMM Jawa Timur	Bagian Perencanaan dan Evaluasi RSMM Jawa Timur	Ka Sub Bag Keuangan & Perencanaan	Hardcopy dan softcopy	1 tahun
6	Profil Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	informasi mengenai profil, letak dan layanan apa saja yang ditawarkan oleh RSMM Jawa Timur	Bagian Analis Pelayanan dan Informasi dan PKRS	Kasie UKM	Web www.rsmm.jatimprov.go.id	Selama berlaku

2. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT						
NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT DAN SATKERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	MASA RETENSI
1	Profil	Informasi ttg alamat kantor RSMM Jawa Timur, ruang lingkup kegiatan, visi misi, tujuan, sasaran, strategi&kebijakan, tugas&fungsi, struktur organisasi	Perencanaan dan Evaluasi RSMM Jawa Timur	Ka Sub Bag Keuangan & Perencanaan	Hardcopy dan softcopy	5 tahun
2	Alur Pelayanan RSMM Jawa Timur	Alur pelayanan dan Persyaratan Pelayanan Pasien Swadana, BPJS dan Asuransi Lainnya	Bidang Pelayanan Medis	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Papan Informasi, web : www.rsmm.jatimprov.go.id	Selama berlaku
3	Jenis Pelayanan di RSMM Jawa Timur	Informasi mengenai pelayanan yang ada di RSMM Jawa Timur	Bidang Pelayanan Medis	Kepala Bidang Pelayanan Medik	leaflet, Banner, Papan Informasi, web : www.rsmm.jatimprov.go.id	1 tahun
4	10 Penyakit Terbanyak	Informasi mengenai jenis penyakit yang ditangani oleh RSMM Jawa Timur	Rekam Medis	Kasie Penunjang Medik	Hardcopy dan softcopy	1 tahun
5	Jenis Pelayanan Penunjang	informasi mengenai jenis layanan penunjang di RSMM Jawa Timur	Bidang Pelayanan Medis	Kasie Penunjang Medik	leaflet, Banner, Papan Informasi, web : www.rsmm.jatimprov.go.id	Selama berlaku
6	Rencana Kerja (RENJA) 2021	Informasi ttg rekapitulasi nama program dana atau kegiatan, jumlah anggaran, sumber, target capaian, penanggungjawab dan jadwal pelaksanaan	Bagian Perencanaan dan Evaluasi RSMM Jawa Timur	Ka Sub Bag Keuangan & Perencanaan	Hardcopy dan softcopy	1 tahun
7	Informasi Hak dan Kewajiban pasien	Informasi tentang hak dan kewajiban pasien di RSMM Jawa Timur	Tim PKRS	Kasie UKM	Banner, informed consent pasien di formulir pendaftaran	Selama berlaku
8	SK penunjukan PPID RSMM Jawa Timur	SK tim PPID RSMM Jawa Timur tahun 2022	Bagian Sekretariat	Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	Hardcopy dan softcopy	1 tahun



DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR

dr. DIAN ISLAMI, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19640928 198903 2 008